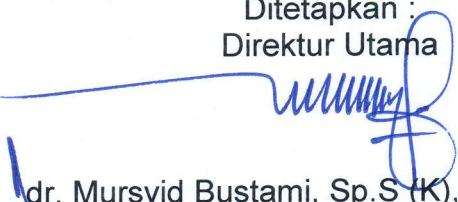


 Rumah Sakit Pusat Otak Nasional	PASIENT MELARIKAN DIRI		
	Nomor Dokumen : OT.02.02/XXXIX.1/6947/2018	No. Revisi : 00	Halaman : 1/1

SPO	Tanggal Terbit: 01 OKTOBER 2018	Ditetapkan : Direktur Utama  dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K), KIC, MARS NIP. 196209131988031002
PENGERTIAN	Pasien yang pulang tanpa ijin/tanpa sepengetahuan petugas Rumah Sakit.	
TUJUAN	Sebagai pedoman atau langkah-langkah untuk menangani bila ada pasien pulang tanpa ijin petugas atau melarikan diri.	
KEBIJAKAN	SK Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional No HK.02.03/XXXIX.1/4821/2018 tentang Kebijakan Proses Admisi, Kriteria Admisi, Pemindahan/Transfer, dan Pemulangan Pasien di RS PON	
PROSEDUR	- Perawat segera melapor ke petugas keamanan, dengan data pasti pasien meliputi: nama, alamat, waktu meninggalkan ruangan dan ciri-ciri khusus pasien. - Perawat menghubungi pasien/keluarga dengan telepon yang tertera di Rekam Medis pasien dan memberitahukan tentang potensi risiko bahaya yang ada. - Petugas keamanan mencari pasien yang bersangkutan dengan melihat ke rekaman CCTV. - Kepala ruangan melaporkan kejadian pasien melarikan diri dengan laporan tertulis kronologis kejadian kepada DPJP, Kepala Bidang Keperawatan, Kepala Bidang Medik dan Direktur Pelayanan. - Petugas keamanan membuat laporan berita acara pasien melarikan diri kepada Kepala Bagian Administrasi Umum (Humas). - Tim Humas melakukan konfirmasi ke alamat pasien dan berkoordinasi dengan petugas RT dan RW setempat. - Jika pasien/keluarga kooperatif dengan Tim Humas maka penyelesaian masalah dapat dilakukan dengan baik sesuai harapan. - Jika pasien/keluarga tidak kooperatif, maka Tim Humas akan berkoordinasi dengan aparat yang berwenang. - Penyelesaian selanjutnya oleh pihak Kepolisian dengan pemantauan dari Bagian Administrasi Umum (Humas).	
UNIT TERKAIT	- Instalasi Rawat Inap - Instalasi Rawat Jalan - Bagian Administrasi Umum - Petugas Keamanan	